



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBUN AGUNG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KEBUN AGUNG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DESA KEBUN AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kebun Agung;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Semanggang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Kebun Agung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kebun Agung
pada tanggal : 25 September 2025

KEPALA DESA KEBUN AGUNG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kotawaringin Barat;
4. Kepala BKAD Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Semanggang;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEBUN AGUNG KECAMATAN
PANGKALAN BANTENG KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 September 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA KEBUN AGUNG KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH
1. Camat Pangkalan Banteng
2. Kepala Puskesmas Semanggang
B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : ROHIMAN
Sekretaris : M. RIDWAN PANGGAYANA
Bendahara : NUR SOIMAH
BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : M. RENDI PURBA
Anggota
1. IMAM HANAFI
2. IDA WIDIYANTI
3. YETI DWI ANGGAENI
4. SRI ATUN
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : EKA DEWI NORAYANA
Anggota
1. ABDUR RAHMAN
2. YULIYANTI
3. AGUSTINA DAMAYANTI
4. LINDA
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
Koordinator : NUR IMAN
Anggota
1. TEGAR SANTOSO
2. PUJI ASRINI
3. DEWI SRI KISWANTI
4. HASNA LUTFIANA
IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : AHMAD RIDWAN
Anggota
1. NIWIYATI
2. AGUSTINAH
3. PRIYANTO
4. ARI ASTUTIK

KEPALA DESA KEBUN AGUNG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHA SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Semanggang
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; - Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; - Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberculosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke puskesmas.
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.